

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, istilah ekonomi tidak mengacu pada interaksi manusia melalui sistem ekonomi pasar lazimnya sekarang ini, melainkan menunjuk pada interaksi manusia dengan alam, karena kebutuhan sehari-hari rumah tangga bergantung pada hasil pengolahan ladang¹. Pengertian ekonomi dalam hal ini nilai ekonomi terletak bukan pada nilai tukar, melainkan pada nilai guna sesuai dengan prinsip kesetaraan Aristoteles. Refleksi ekonomi menemukan dirinya yang menjadi bagian dari suatu filsafat moral, karena menyangkut tindakan memenuhi kebutuhan dalam kelangkaan sumber daya. Secara perlahan namun pasti, ekonomi telah 'lepas' dari refleksi moral, bahkan apa yang dinamakan ekonomi (*oikonomia*) sebagaimana di sebut Herry Priyono telah "tercerabut" dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip mulia guna menuju suatu *bonum publicum*, dan berubah menjadi suatu *Chrematistike* yang bukan bagian dari *oikonomia*². Singkatnya, *Chrematistike* adalah siasat pengejaran uang dan harta demi uang itu sendiri³. Dengan demikian nilai ekonomi bukan terletak pada nilai guna

¹ I.Wibowo dan Herry Priyono, 2006, *Sesudah Filsafat, esei esei untuk Fran Magnis Suseno* Jakarta : Kanisius hal 189

² B.Herry Priyono, 2008, *Perihal Ekonomi yang Tercerabut* Jurnal Kebebasan Akal dan Kehendak Voll II Edisi No 52

³ *Ibid*, Aristoteles secara tegas membedakannya dari *oikonomia* (tata kelola rumah tangga) dan *oikonomie* (seni mengelola rumah tangga)

sebagaimana awalnya, dan sudah terlepas dari refleksi moral seperti pada mulanya, melainkan pada sifat 'rakus', 'rakus' dan 'rakus'. Barangkali konteks tersebut dapat membantu memperjelas 'posisi' transaksi bisnis dalam penelitian ini atau sekedar mencurigai secara membabi buta setiap transaksi bisnis (khususnya yang menggunakan Cek/Bilyet Giro) serta berguna untuk lebih memahami secara mendasar pertama tama bukan pada apa itu bisnis terlebih dahulu, melainkan apa yang terjadi dengan bisnis pada saat ini.

'Bisnis' diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan⁴. Sementara kata 'transaksi' diartikan sebagai perjanjian dalam perdagangan⁵. Dengan demikian transaksi bisnis adalah perjanjian yang dilakukan dalam konteks bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Melalui transaksi bisnis inilah roda perekonomian masyarakat bergerak dan menghidupi individu individu masing masing. Terlepas dari *chrematistike* seperti yang disinggung di atas, transaksi bisnis masih layak untuk direfleksikan dan dilaksanakan dengan itikad baik, untuk suatu tujuan mulia yakni *bonum commune*⁶.

Dalam transaksi bisnis, salah satu unsur pokok yang membuat roda

⁴ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 2

⁵ BN. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal 31

⁶ Dalam bahasa Latin artinya kesejahteraan bersama Lihat W.J. Marwoto - H. Witdarmono, *Proverbia Latina*, 142

transaksi berjalan adalah suatu prestasi berupa pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan alat bayar baik berupa uang kartal atau uang giral. Cek dan Bilyet Giro adalah suatu jenis uang giral yang termasuk Surat Berharga yang lazim dipergunakan sebagai alat pembayaran.. Sebagai alat bayar Cek dan Bilyet Giro memang sangat praktis dan relatif aman karena tidak perlu membawa uang tunai, terlebih jika transaksi yang dilakukan dengan sejumlah nominal yang besar. Namun demikian, Cek dan Bilyet Giro selain memiliki kelebihan, ia juga mengandung kelemahan. Ketika transaksi dibayar dengan uang tunai, habis perkara. Lain halnya jika menggunakan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran. Cek dan Bilyet Giro yang diterima dari partner bisnis, harus dicairkan melalui institusi perbankan. Normalnya Cek dan Bilyet Giro yang diajukan pada suatu bank, akan cair guna memenuhi prestasi dari si pemegang Cek dan Bilyet Giro yang diberi dari partner bisnisnya sebagai pembayaran. Tetapi jika ternyata Cek dan Bilyet Giro tersebut ternyata kosong alias tidak dapat diuangkan atau dicairkan, maka hal ini menjadi masalah tersendiri.

Praktek pembayaran dengan cek dan bilyet giro yang sebenarnya memang praktis, membawa persoalan tersendiri, ketika cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai alat bayar ternyata kosong. Pengertian cek kosong itu sendiri adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut, sementara Bilyet Giro kosong ialah bilyet giro yang telah berlaku secara efektif dan pada saat diajukan kepada bank

tertarik tidak tersedia dana yang cukup. Pengaturan sanksi administratif Cek dan Bilyet Giro kosong terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Bagi penarik cek dan atau bilyet giro kosong akan terkena sanksi administrasi berupa masuk dalam Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Ketika cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat cair, alias kosong maka ada pihak yang dirugikan yakni mitra bisnisnya. Para korban ini umumnya melaporkan mitra bisnisnya kepada pihak kepolisian dengan dasar penipuan pasal 378 KUHP. (*bedrog*). Sementara di sisi si pelaku (penarik Cek/Bilyet Giro), menganggap hal tersebut adalah suatu perkara perdata, yaitu berupa ingkar janji atau *wanprestasi*.

Di dalam praktiknya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 133 K/KR/1973 tanggal 15 Nopember 1975, dan berbagai putusan Pengadilan Negeri, juga mengakomodasikan masalah cek dan giro kosong ke dalam delik Penipuan (378, 379 a KUHP)⁷. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 1036K/Pid/1989 tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No 1645K/Pid/1987 tgl 27 Nopember 1989 tidak mengakomodasikan ke dalam delik pidana karena masalah cek dan giro kosong dalam perkara tersebut bukan merupakan perbuatan pidana⁸. Adapun pertimbangan putusan yang mengakomodasikan cek dan bilyet

⁷ Harry Moerdjono, 1993, *Peran dan Tindakan Kejaksanaan dalam Kasus Cek dan Bilyet Giro Kosong* (Makalah Seminar LPPHI tgl 4 Desember 1993)

⁸ *Ibid*

giro kosong sebagai Penipuan, adalah bahwa hal tersebut dianggap memenuhi unsur unsur Pasal 378 KUHP, khususnya tentang ketiadaan dana yang sebelumnya diketahui oleh pelaku. Sementara putusan Mahkamah Agung yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan peristiwa perdata karena menganggap unsur unsur pasal 378 KUHP tidak terbukti⁹.

Demikian pula di dalam putusan putusan pengadilan di bawahnya, penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap kasus Cek dan Bilyet Giro dalam suatu transaksi bisnis cukup variatif dan terkesan tidak pasti. Misalnya Perk. No 1051/Pid B/2009/PN Smg dan Perk. No 366/pid B/2010/PN Smg diputus *onslaag van rechtvelvolging*, yakni perbuatannya terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Sebaliknya Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 372 KUHP, akan tetapi diputus Majelis Hakim melanggar Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal diatas, kiranya relevan untuk mengetahui batasan apa ataukah pertimbangan yang bagaimana sehingga suatu perbuatan dalam transaksi bisnis dengan cek dan bilyet giro sebagai alat bayar yang kemudian kosong, merupakan suatu delik hukum Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP atau sebaliknya bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Demikian juga jika dikaitkan dengan suatu transaksi sebagai suatu perbuatan dalam ranah hukum perjanjian (*privaatrecht*), ketika cek /bilyet giro kemudian kosong, merupakan suatu peristiwa

⁹ Varia peradilan No 59. Agustus 1990 hal 69-89.

wanprestasi. Berdasarkan hal di atas tesis ini ingin meneliti baik secara teoritis maupun praktis bilamana dan apa batasannya suatu cek dan bilyet giro kosong dalam suatu transaksi bisnis dianggap sebagai suatu delik hukum berupa Penipuan atau sebagai suatu kegagalan pembayaran alias *wanprestasi* ?

Batasan atau konsep konsep yang bagaimana untuk menjelaskan fenomena Cek dan Bilyet Giro kosong adalah sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Hal ini mengingat transaksi bisnis yang terjadi saat ini, setidaknya melalui analisa B Herry Priyono sebagaimana disebutkan di muka, berada dalam "ruang" ekonomi yang telah lepas dari konteks refleksi moral. Secara sederhana hendak pula dikatakan, fenomena Cek dan Bilyet Giro Kosong ini dapat membawa kita pada rasa curiga pada suatu modus operandi yang terus digunakan sebagai kejahatan bisnis yang harus diberantas. Tentu saja kecurigaan tersebut bukan suatu kecurigaan yang membabi buta, melainkan kecurigaan yang didasarkan pada suatu rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut penelitian ini juga hendak mengusahakan agar penerapan Pasal 378 KUHP khususnya terhadap kasus Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dapat diterapkan secara wajar apabila penerapan yang tepat dan adil dipandang sebagai suatu utopia yang mengambang bagai di awan.

Berdasarkan uraian di ataslah maka penulis melakukan suatu penelitian tentang Penerapan Ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap Cek

dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam Transaksi Bisnis.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa suatu Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis dipandang sebagai tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana suatu Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis dipandang bukan sebagai tindak pidana penipuan melainkan wanprestasi ?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan menggunakan Cek/ Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan mengapa suatu Cek/ Bilyet Giro kosong dipandang sebagai suatu tindak pidana penipuan
2. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan suatu Cek/Bilyet Giro kosong dipandang bukan suatu tindak pidana penipuan;
3. Mencari solusi terhadap permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong sebagai suatu kejahatan dalam era globalisasi

D. Manfaat Penelitian :

1. Menemukan kejelasan posisi hukum kasus Cek/ Bilyet giro kosong sebagai suatu tindak pidana Penipuan sehingga bermanfaat untuk problem solving;
2. Menemukan kejelasan posisi hukum kasus Cek/ Bilyet giro kosong bukan sebagai suatu tindak pidana Penipuan sehingga bermanfaat untuk problem solving;
3. Memperoleh pedoman dalam rangka penanggulangan permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong sebagai Kejahatan di era globalisasi.

E. Metode Penelitian :

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode kualitatif. Penelitian ini tidak mengandalkan pengukuran kuantitas data, dan tidak membutuhkan populasi dan sampel. Titik tolak penelitian beranjak dari hukum adalah suatu norma. Variabel variabel yang hendak diteliti meliputi Penerapan Hukum menggunakan Ketentuan Pasal 378 KUHP dalam kasus cek dan Bilyet Giro kosong. Transaksi Bisnis, Cek dan Bilyet Giro Kosong.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menyajikan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni memaparkan sambil menganalisis. Memaparkan atau mendeskripsikan variabel variabel dalam suatu peristiwa transaksi bisnis dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro , kemudian menganalisisnya dengan peraturan dan konsep/teori hukum yang ada.

3. Elemen Penelitian dan Definisi Operasional

Elemen elemen yang diteliti meliputi Penerapan Hukum dengan Ketentuan Pasal 378 KUHP, Transaksi bisnis, Cek dan Bilyet Giro Kosong. Penerapan hukum yakni menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit.. Sementara transaksi bisnis adalah kontrak atau perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi (bisnis). Cek adalah warkat yang berisi perintah tak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk atau kepada pembawanya. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

¹⁰ H. Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hal 175

4. Jenis Data

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni dari 4 (empat) orang terdakwa, 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum, 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sekaligus persidangan persidangan hingga sampai berwujud putusan pengadilan. Elemen elemen penelitian masing masing perkara mengenai Cek/Bilyet Giro Kosong, perjanjian yang dilakukan, dan ketentuan Pasal 378 KUHP itu sendiri. Elemen tersebut juga diteliti dari putusan putusan dalam perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg, perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg dan Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, termasuk putusan upaya hukum baik yang mengajukan banding maupun Kasasi.

Data Sekunder berupa putusan putusan perkara :

1. Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/2010
2. Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No 287 K/2011
3. Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg jo No 427/PDT/2011
4. Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

5. Metode Pengumpulan Data :

Data Primer dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dengan cara :

1. studi pustaka;
2. observasi
3. wawancara

wawancara mendalam, peneliti sebagai instrument. Keeterlibatan peneliti dalam hal ini adalah peneliti sebagai advokat terlibat dalam persidangan pada beberapa kasus hingga putusan pengadilan negeri. Sementara data sekunder berupa buku buku, yurisprudensi Mahkamah Agung metode pengumpulan data dengan studi pustaka.

Data Primer :

Data primer diperoleh dari suatu perkara yang dialami secara partisipan dalam penanganan langsung per No 1051/Pid B/2009/PN Smg, per No 366/Pid B/2010/PN Smg, per No 821/Pid B/2010/PN Smg, dan per No 662/Pid B/2010/PN Smg. **Wawancara** dengan 4 orang Terdakwa yang kesemuanya melakukan transaksi bisnis dengan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai alat bayar, 1 (satu) orang Jaksa dan 2 Hakim yang memutus perkara Cek/Bilyet Giro kosong sebagai penipuan dan bukan sebagai penipuan. Dilakukan secara *purposive sampling* (ditentukan peneliti berdasarkan kemauannya)

1. Terdakwa : Topas Elektronik, DAS Elektronik, Pengusaha Batu bara, dan wiraswasta.

elemen elemen yang dipelajari meliputi transaksi bisnis yang

dilakukan dan pembayaran dengan cek dan/atau bilyet giro yang pada akhirnya kosong, serta bentuk relasi dagang dengan korban.

2. Jaksa Penuntut Umum

elemen elemen : Unsur unsur Pasal 378 KUHP, transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan, Cek/Bilyet Giro sebagai sarana tipu muslihat, atau sebagai gagal bayar saja.

3. Hakim

elemen elemen : pertimbangan hukum Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagai tindak pidana penipuan atau bukan merupakan tindak pidana (wanprestasi) dalam perkara No. 1051/Pid.B/2009/PN Smg, perk. No 366/Pid.B/2010/PN Smg, Perk No. 622/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg.

Data Sekunder :

Melakukan inventaris perundangan dan Studi Kepustakaan :

1. Bahan Hukum Primer :

- KUHD
- KUHP
- UU No 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
- Perpu No 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No 17 Tahun 1964
- Peraturan Bank Indonesia
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Penarikan Cek

Kosong+Penipuan:

Perk No 29K/KR/1969 - Perk No 367K/SIP/1969

Perk No 72K/KR/1970 - Perk No 62K/KR/1972

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Wanprestasi/Ingkar janji :

Perk No 149K/SIP/1994

Perk No 1079K/SIP/1973

Perk No 588K/SIP/1983

2. Bahan Hukum Sekunder

- Buku buku teks book/ disertasi yang dibukukan
- Buku/jurnal ilmiah
- KUHP Konsep

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Hukum
- Ensiklopedi, Glossary dll

6. Metode Analisis Data

Oleh karena penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, maka analisa datanya adalah analisa secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Misalnya transaksi bisnis dan cek/bilyet giro dilihat dari hukum perjanjian dan hukum surat berharga. Sementara penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP dalam kasus cek/bilyet giro kosong dianalisis untuk menentukan makna aturan hukum apakah hal tersebut masuk sebagai suatu tindak pidana atau bukan.

F. Rencana Penyajian Tesis

Tesis disajikan mulai Bab I tentang Pendahuluan berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dengan sub pokok bahasan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Variabel dan definisi Operasional, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data. Bab ini diakhiri dengan Penyajian Tesis.

Kemudian Bab II tentang Tinjauan Pustaka berisi Tiga Pokok Bahasan tentang Transaksi Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Cek dan Bilyet Giro Kosong dan Penerapan Pasal 378 KUHP. Pokok Bahasan pertama Transaksi Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi berisi sub pokok bahasan Transaksi Bisnis dan Hukum Ekonomi, Asas asas Umum dan Syarat Sahnya Perjanjian, serta Wanprestasi dan Penipuan menurut KUHPerdara. Pokok Bahasan Kedua Cek dan Bilyet Giro terdiri dari sub pokok bahasan Aspek Hukum Cek, Aspek Hukum Bilyet Giro, dan Cek dan Bilyet Giro Kosong. Berikutnya Pokok Bahasan Ketiga Penerapan Pasal 378 KUHP terdiri dari sub pokok bahasan Teori Pidanaan, Syarat syarat Pidanaan, Penemuan Hukum, Pasal 378 KUHP dalam Perspektif Teoritis dan Praktis, dan Penanggulangan Kejahatan Dalam perspektif Globalisasi.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri A. Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis sebagai suatu Tindak

Pidana Penipuan. B. Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis sebagai suatu peristiwa wanprestasi. C. Upaya penanggulangan Kejahatan Cek dan Bilyet Giro kosong dalam perspektif globalisasi.

Bab IV tentang Kesimpulan dan Saran. Dikemukakan hal hal pentingtentang hasil dari penelitian dan kemudian memberikan saran.

